

187 ~ 193_Cek Plagiasi

by turnitin check

Submission date: 04-Nov-2025 08:46AM (UTC+0200)

Submission ID: 2784734225

File name: 187_193.pdf (407.1K)

Word count: 2831

Character count: 18427

**ANALYSIS OF THE REALIZATION OF DOMESTIC MARKET OBLIGATION
POLICY ON NATIONAL ENERGY SECURITY INDEPENDENCE****Oxaria Silviana Devi¹, Sri Suryaningsum^{2*}, Sutoyo³**Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta242222007@student.upnyk.ac.id¹, srisuryaningsum@upnyk.ac.id^{2*},sutoyo@upnyk.ac.id³

*Corresponding author

Received November 29, 2024; Revised December 22, 2024; Accepted December 28, 2024; Published December 28, 2024

ABSTRACT

Prior to the implementation of the Domestic Market Obligation (DMO), coal mining companies preferred to sell coal to international users rather than use it for domestic utilization. A possible explanation for this is that the revenue that coal mining companies can earn internationally is more than domestically and market instability further limits coal supply options. This research aims to evaluate the effectiveness of the coal DMO in the context of national energy security in Indonesia during 2020-2023. It seeks to analyze the extent to which the policy has been realized and its implications for the country's energy landscape. Employing a post-positivism approach, this research utilizes qualitative data collection methods to gather insights on the implementation of the coal DMO policy. The study examines relevant documents and policy reports in the energy sector to assess the realization and impact of the Coal DMO. The findings show that the realization of the Coal DMO has not been optimal because the target was only achieved in 2022 and 2023. This is due to several factors, namely not all coal specifications are suitable for domestic power plants, there is a price disparity between domestic prices and international prices and the fines or compensation implemented are not sufficient to form sustainable compliance for coal mining entrepreneurs. The conclusions of this study contribute to the existing literature on energy policy and national security. It is also useful for policy makers, energy stakeholders and researchers interested in the dynamics of energy governance and security in Indonesia.

Keywords: Coal, domestic market obligation, energy independence, energy security, indonesia, policy.

ABSTRAK

Sebelum diberlakukannya kebijakan Domestik Market Obligation (DMO), perusahaan pertambangan batubara lebih memilih menjual batubara ke pengguna internasional dibandingkan menjualnya untuk pemanfaatan dalam negeri. Penjelasan yang mungkin mengenai hal ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan pertambangan batubara di tingkat internasional lebih besar dibandingkan pendapatan di dalam negeri. Sementara itu pasar dalam negeri menghadapi ketidakstabilan pasar atas pasokan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas DMO batubara dalam konteks ketahanan energi nasional di Indonesia selama tahun 2020-2023. Laporan ini berupaya menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut telah direalisasikan dan implikasinya terhadap lanskap energi negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan DMO batubara. Studi ini mengkaji dokumen dan laporan kebijakan yang relevan di sektor energi untuk menilai realisasi dan dampak DMO Batubara. Temuan menunjukkan bahwa realisasi DMO Batubara belum optimal karena target baru tercapai pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak semua spesifikasi batubara cocok untuk pembangkit listrik dalam negeri, terdapat disparitas harga antara harga domestik dan harga internasional serta denda



This is an open access article under the Attribution 4.0 International License.

Copyright ©2024 by COUNT: Journal of Accounting, Business and Management. Published by Fahr Publishing

atau kompensasi yang diterapkan belum cukup membentuk kepatuhan berkelanjutan bagi pengusaha pertambangan batubara. Kesimpulan penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai kebijakan energi dan keamanan nasional. Hal ini juga berguna bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan energi, dan peneliti yang tertarik dengan dinamika tata kelola dan keamanan energi di Indonesia.

Kata kunci: Batubara, kewajiban pasar domestik, kemandirian energi, ketahanan energi, indonesia, kebijakan

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi komoditas utama penyokong devisa negara. Dalam kebijakan energi nasional, energi merupakan modal pembangunan nasional sehingga produksi batubara perlu dikendalikan, ekspor perlu dikurangi secara bertahap dan pemanfaatan untuk kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan. Dalam Rencana Umum Energi Nasional, program dan kegiatan dirancang untuk mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional (Pemerintah Indonesia, 2017). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menetapkan persentase kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri bagi pemegang IUP sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum dan swasta serta bahan bakar untuk industri (ESDM, 2022).

Berdasarkan Tabel 1, pencapaian realisasi *Domestic Market Obligation* pada tahun 2022 dan 2023 telah mencapai target dan menunjukkan adanya peningkatan realisasi pemenuhan DMO (MODI ESDM, 2024). Meskipun DMO batubara tercapai pada tahun 2023, namun terdapat beberapa tantangan dalam proses pencapaiannya, yaitu harga batubara yang berfluktuatif tergantung dari permintaan batubara dunia dan perlunya strategi yang tepat agar penyerapan batubara dalam negeri dapat optimal dan merata (Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, 2023).

Tabel 1. Realisasi DMO dan Produksi Batubara

No	Tahun	Realisasi DMO (juta ton)	Produksi Batubara (juta ton)	Persentase Realisasi DMO
1	2020	131,89	565,69	23%
2	2021	63,57	606,28	10%
3	2022	215,81	685,80	31%
4	2023	213	770,86	28%

Berdasarkan penelitian Togi & Mayasari (2023), realisasi DMO dari tahun 2018-2022 dinilai tidak baik dan PLN menghadapi defisit batu bara di awal tahun 2022 serta 10 juta keluarga terancam mengalami pemadaman listrik di awal tahun 2022. ESDM juga membuat peraturan baru yang berisi klausul tambahan untuk perusahaan pertambangan agar lebih patuh terhadap kebijakan DMO. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lena, et al. (2022), kebijakan DMO batubara menjadi pendukung ketahanan energi bangsa Indonesia terkait dengan kriteria 4A dan 1S, yaitu ketersediaan dan pasokan stok batubara dalam negeri (*accessibility*), harga yang terjangkau oleh pengguna batubara dalam negeri (*affordability*), penerimaan masyarakat karena menciptakan iklim investasi yang positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*acceptability*), dan menciptakan energi yang

berkelanjutan (*sustainability energy*). Efektivitas implementasi kebijakan DMO batubara dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian lain menambahkan bahwa DMO menghasilkan respon yang berbeda beberapa pihak pengambil kebijakan dari dalam dan luar negeri. Kebijakan DMO dinilai dapat mengelola sumber daya energi nasional yang menjadi kekuatan pertahanan negara (Natalia, et al., 2022).

Penelitian Fahmi et al. (2022) menyatakan bahwa kebijakan DMO batubara merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional, pertahanan dan keamanan nasional. Penelitian lain oleh Saleh (2012), beberapa alternatif strategis untuk mengimplementasikan kebijakan DMO adalah Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) digunakan secara optimal, sistem kontrol digunakan secara efektif, dan *punishment* diterapkan secara konsisten. Pada penelitian lain oleh Widjaja & Herning Sitabuana (2022) menyarankan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) agar Pemerintah dapat memilih dan menentukan orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak terjadi penyelewengan pembayaran karena dapat beresiko terjadinya korupsi.

Menurut Sartono (2022), DMO merupakan instrumen penting dalam menjaga ketersediaan energi dalam negeri dan stabilitas harga. Regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan produsen batubara terhadap kewajiban DMO dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari kebijakan ini bagi masyarakat Indonesia. Tuntutan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 267.K/MB.01/MEM.B/2022. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan tambang batubara di Indonesia untuk menyampaikan laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri kepada ESDM. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan.

Lunenberg (2012) menyatakan bahwa teori kepatuhan merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti perusahaan yang berupaya untuk menyampaikan laporan kepada ESDM. Seperti halnya perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri secara tepat waktu karena selain sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, juga akan sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan (Yeni & Hady, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan memberikan evaluasi terhadap kebijakan DMO batu bara dan implikasinya terhadap kemandirian dan ketahanan energi nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan memanfaatkan berbagai sumber data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai realisasi kebijakan DMO dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Realisasi kebijakan *Domestic Market Obligation* merupakan elemen penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional. Negara Indonesia saat ini sedang bergulat dengan tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh sumber daya batu baranya, sehingga pemahaman terhadap dinamika DMO menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas DMO, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana yang lebih luas mengenai kebijakan energi di Indonesia dengan memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar bagi strategi dan langkah inisiatif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan pengumpulan data secara kualitatif. Tujuan penggunaan pendekatan post positivisme dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu fenomena. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh dari berbagai publikasi dan makalah yang berkaitan dengan implementasi DMO batubara di Indonesia, kemandirian energi dan ketahanan energi. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk membangun kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2023), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan metode ilmiah yang sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk akuntansi dan kebijakan. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif dalam tulisan ini menjadi penting karena terdapat fenomena luar biasa yang mempengaruhi seluruh aspek perekonomian negara, pertahanan negara, kemandirian energi dan ketahanan energi bangsa Indonesia. Kebijakan DMO menjadi fokus kajian analisis penelitian ini karena kebijakan tersebut merupakan fenomena yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap seluruh aspek perusahaan pertambangan batubara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Realisasi Kebijakan *Domestic Market Obligation* dan Kemandirian Energi

Total realisasi indeks kemandirian energi nasional subsektor batubara berdasarkan Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (2023) adalah 93,60 dari target 89,3 pada tahun 2023. Kemandirian energi dapat dilihat berdasarkan:

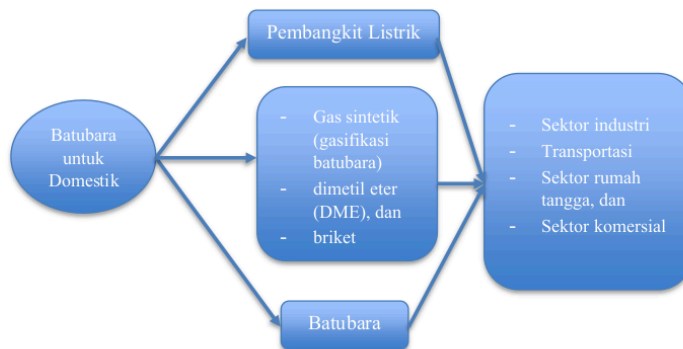
1. Parameter rasio pasokan batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dengan rumus sebagai berikut:

$$Rib = \frac{Bi}{Bdmo} \times 100\%$$

Keterangan

Rib = Rasio batubara impor (persentase)
Bi = Batubara yang diimpor (ton)
Bdmo = Kebutuhan batubara (ton)

Kebijakan DMO yang selama ini diberlakukan telah memberikan dampak yang baik bagi kemandirian energi nasional karena negara ini masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik. Batubara juga masuk dalam prioritas pengembangan energi. Pada tahun 2025, hasil pemodelan pasokan energi primer batubara terhadap energi primer sebesar 30,0% (119,8 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 25,3% (255,9 MTOE). Pasokan energi primer batubara dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sektor industri. Sebagian batubara diolah menjadi gas sintetis (gasifikasi batubara), dimetil eter, dan briket oleh sektor rumah tangga, industri, dan komersial dapat dilihat pada Gambar 1 (Pemerintah Indonesia, 2017).



Gambar 1. Ilustrasi Alur Kebutuhan dan Pasokan Batubara

2. **Pemandirian teknologi**
Kebijakan DMO harus tetap dilaksanakan dan perlu diperbaharui mengikuti dinamika lingkungan dan perkembangan teknologi secara langsung agar dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi ketahanan energi nasional. Indonesia juga memiliki potensi energi baru dengan menggunakan teknologi bersih yang besar yang berasal dari batubara dan belum dikembangkan, yaitu *coal bed methane* (CBM), *liquified coal*, dan gasifikasi batubara (Pemerintah Indonesia, 2017).
3. Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara (bentuk modal/saham yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara)
Peningkatan saham ini memerlukan langkah-langkah berupa promosi melalui peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta nasional. Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Hubungan antara Realisasi Kebijakan *Domestic Market Obligation* dan Ketahanan Energi

DMO menurut Sartono (2022) bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan batubara untuk industri dan pembangkit listrik dalam negeri, produsen batubara diwajibkan untuk memenuhi jumlah produksi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pemerintah mengawasi pelaksanaan DMO untuk memastikan kepatuhan produsen batubara terhadap kewajiban tersebut. Total realisasi Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara menurut Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (2023) adalah 91,57 melebihi target 90 pada tahun 2023. Ketahanan energi ini dapat dilihat melalui beberapa parameter berikut ini:

1. Parameter ketersediaan (kondisi pasokan energi fosil dan potensi batubara) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Produksi Batubara terhadap Kebutuhan Batubara Domestik

$$RPd = \frac{P_{bdn}}{P_{Dmo}} \times 100\%$$

Keterangan:

RPd = Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara domestik (%)

Pbdn = Produksi nasional batubara domestik (ton)
 Pdm0 = Alokasi batubara untuk kepentingan domestik (untuk PLTU dan semua industri pengguna batubara) (ton)

Rasio Cadangan dibagi dengan Produksi Batubara

$$RCd = \frac{R}{Pbdn}$$

Peterangan:

RCd = Rasio cadangan dibagi dengan produksi batubara (tahun)
 R = Cadangan batubara nasional (ton)
 Pbdn = Produksi nasional batubara domestik per tahun (ton per tahun)

Rasio Realisasi dibagi dengan Target Pemenuhan Kebutuhan DMO Batubara

$$RDMO = \frac{DMOr}{DMOt} \times 100\%$$

Peterangan:

RDMO = Rasio realisasi dibagi dengan target pemenuhan kebutuhan DMO batubara (%)
 DMOr = Realisasi kebutuhan kewajiban batubara domestik (ton)
 DMOt = Target kebutuhan kewajiban batubara domestik (ton)

- Parameter aksesibilitas (optimalisasi rasio pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RPNTb = \frac{Pbnt}{Pbnt \max} \times 100\%$$

Peterangan:

RPNTb = rasio pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara (persentase)
 Pbnt = batubara yang diproduksi di dalam negeri yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (ton)

Penerapan DMO memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah-daerah yang mengandalkan produksi batu bara sebagai sumber pendapatan utama (Sartono, 2022).

- Parameter keterjangkauan (harga batu bara acuan yang ditetapkan oleh pemerintah). Pemerintah mengendalikan harga batubara di pasar domestik dan memastikan ketersediaan energi yang stabil melalui kebijakan DMO (Sartono, 2022).

KESIMPULAN

DMO batubara merupakan bentuk amanat UUD 1945 sila ke-5 dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengeksport seluruh hasil produksinya ke luar negeri untuk kepentingan pengusaha saja. DMO batubara juga dilakukan pemerintah untuk menjaga cadangan energi batubara sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dengan kata lain, kebijakan DMO mempengaruhi tingkat ketahanan dan keamanan energi nasional. Kebijakan DMO batubara juga mendukung ketahanan dan keamanan nasional melalui terjaminnya pasokan listrik melalui pemenuhan kebutuhan pasokan batubara di pasar domestik. Kebijakan DMO batubara juga harus dipatuhi oleh para pelaku usaha batubara demi terciptanya ketahanan dan keamanan energi nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini saran dari peneliti yaitu DMO harus dievaluasi secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kebijakan atau perubahan kondisi dinamika pasar dan kebutuhan energi dalam negeri. Para pembuat kebijakan harus

mengadopsi pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara kebutuhan akan kemandirian energi dengan keharusan untuk bertransisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Kebijakan DMO disertai inovasi teknologi, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan membina kerja sama internasional, tantangan yang ditimbulkan oleh kewajiban pasar batu bara dapat diatasi sambil terus maju menuju lanskap energi yang lebih aman dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara. (2023). *Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023*. ESDM. (2022). *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*.
- Fahmi, I., Soelistyo, T., Maulani, M., Afandi, F. G., Sasongko, N. A., & Yoesgiantoro, D. (2022). Pengaruh Kebijakan DMO Batubara Terhadap Ketahanan Energi Nasional dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara. *Jurnal TNI Angkatan Udara*, 1(3). <https://doi.org/10.62828/jpb.v1i3.8>
- Fitri Yeni, Hamdy Hady, E. (2024). *Nilai Perusahaan berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan* (M. A. Wardana, Ed.; 1st ed.). Penerbit Intelektual Manifes Media. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/struktur-kepemilikan-institusional-manajerial-dan-publik.html>
- Lena Tria Melati, Imam Supriyadi, & Yusuf Ali. (2022). Coal Domestic Market Obligation (DMO) policy implementation in Indonesia to achieve energy security. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 16(2), 369–374. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.16.2.1140>
- Lunenbergh, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 4(1).
- MODI ESDM. (2024). *modi esdm*. <https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara>.
- Natalia, D., Yoesgiantoro, D., Citra Yusgiantoro, F., Studi Ketahanan Energi, P., & Pertahanan Republik Indonesia, U. (2022). Analisis Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batu Bara Indonesia untuk Ketahanan Energi dan Mendukung Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2834>
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional*.
- Saleh, R. (2012). Domestic Market Obligation (DMO) Policy and Its Implementation Strategies. *Indonesian Mining Journal*, 15(1), 42–58. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.16.2.1140>
- Sartono. (2022). *Akuntansi Pajak Pertambangan (Mining)* (1st ed.). Faqih Publishing.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian studi kasus (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan kombinasi)*. Alfabeta.
- Togi, S. A., & Mayasari, I. (2023). Realisasi Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara pada Tahun 2018-2022. *Journal Publicuho*, 6(4), 1288–1300. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269>
- Widjaja, V., & Herning Sitabuana, T. (2022). Analisis Domestic Market Obligation dan Larangan Ekspor Batu Bara terhadap Krisis di Indonesia. *Seri Seminar Nasional (SERINA) IV Untar 2022*, 663–670.

187 ~ 193_Cek Plagiasi

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.esdm.go.id Internet Source	6%
2	e-jurnal.tni-au.mil.id Internet Source	4%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		